BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 ayat 1 berisi tentang pengertian atau definisi partai politik. Oleh karena ketentuan pasal 1 ayat 1 tersebut berisi tentang pengertian atau definisi partai politik, maka tentunya itu bersifat substantif dan termasuk ke dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa ketentuan umum merupakan hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal atau beberapa pasal berikutnya. Dengan demikian, ketentuan pasal 1 ayat 1 memiliki korelasi dengan ketentuan pasal 13 huruf e tentang kewajiban partai politik.
2. Setelah melihat risalah rapat pembahasan RUU partai politik tahun 2007 terkait Pasal 13 Huruf e tentang kewajiban partai politik, secara keseluruhan, hanya dua fraksilah yang menyinggung ketentuan Pasal 13 Huruf e tersebut. Meski demikian, apa yang disampaikan oleh keduanya tidaklah menyentuh substansi rumusan Pasal 13 Huruf e. Oleh karenanya, dari konfigurasi politik dalam risalah rapat RUU parpol Pasal 13 Huruf e

itu, tidak ditemukan alasan terkait mengapa dalam ketentuan tersebut hanya mewajibkan partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Namun demikian, jika melihatnya dari segi korelasi konfigurasi politik Pasal 1 Ayat 1 terhadap terhadap Pasal 13 Huruf e, secara tersirat terlihat adanya keinginan atau alasan terkat mengapa dalam Pasal 13 Huruf e hanya mewajibkan partai politik dalam meyalurkan aspirasi politik anggotanya.

3. Salah satu alasan mengapa ketentuan pasal 13 huruf e hanya mewajibkan partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya adalah karena adanya keinginan untuk memperkuat regulasi terkait hak-hak atau kepentingan politik anggota partai yang sebelumnya banyak diabaikan dan cenderung terfokus pada kepentingan elit partai. Sehingga dalam rangka itu, eksistensi pasal 13 huruf e yang mewajibkan partai politik dalam menyalurkan aspirasi (kepentingan) politik anggotanya dianggap sebagai rumusan pasal dianggap penting guna mengikat (mewajibkan) partai politik agar memperhatikan kepentingan politik anggotanya tadi.

B. Saran

1. Dalam setiap proses pembentukan undang-undang pada umumnya, dan proses pembentukan undang-undang tentang partai politik pada khususnya, harus mengacu terhadap aturan terkait tata cara pembentukan undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, berikut lampirannya.

2. Kiranya DPR berikut anggota yang ada di dalamnya harus lebih kritis dan menentukan keberpihakannya terhadap rakyat, khususnya dalam setiap proses pelembagaan partai politik ke dalam undang-undang. Karena bagaimanapun, partai politik merupakan instrumen penting politik demokratis yang keberadaannya adalah untuk dijadikan sebagai jembatan antara kepentingan rakyat dan negara, bukan sebagai instrumen politik anggota.
3. Adanya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khusunya terkait pasal 13 huruf e, sehingga dalam ketentuan tersebut tidak hanya mewajibkan partai dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, partai politik adalah instrumen politik demokratis. Adanya ketentuan yang hanya mewajibkan partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya merupakan pengingkaran terhadap eksistensi partai sebagai instrumen politik demokratis.